



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI UNIVERSITAS TIDAR DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA
TRANSISI MENUJU ENDEMI

Yth. Seluruh Pimpinan Unit dan Pegawai Universitas Tidar

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi;

dengan ini disampaikan penyesuaian sistem kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan secara tatap muka dari kantor atau ***Work From Office (WFO) sebesar 100%***.
2. Demi efektivitasnya kinerja pegawai, fitur kehadiran menggunakan presensi online melalui SIAP-UNTIDAR hanya dapat digunakan untuk kepentingan mendesak sebagaimana berikut :
 - a. pegawai yang masih terpapar Covid-19 dan secara kondisi fisik dimungkinkan WFH;
 - b. dosen yang sedang mengikuti kegiatan Tridharma di luar kampus (bukan penugasan yang mendapatkan uang perjalanan dinas), namun tidak memungkinkan untuk melakukan presensi saat kepulangan karena faktor ketidak terjangkau jarak dan waktu tempuh dari tempat pelaksanaan ke tempat kerja.
3. Apabila terdapat peningkatan kasus Covid-19 di suatu daerah dan Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan, maka pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada masa transisi menuju kondisi endemi, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pegawai untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama pada kerumunan dan keramaian, di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik), pegawai yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek, dan/atau bersin), dan pegawai yang kontak erat atau terkonfirmasi;
 - b. dalam hal terdapat pegawai yang:
 - 1) terkonfirmasi Covid-19, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) menjadi kontak erat dari yang terkonfirmasi Covid-19, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan cuti sakit berdasarkan rekomendasi dokter;
 - c. mendorong pegawai untuk tetap mencuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer*;
 - d. tetap waspada terhadap risiko penularan Covid-19 dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular Covid-19; dan
 - e. mengikuti ketentuan protokol kesehatan di ruang publik termasuk yang melakukan perjalanan dengan transportasi publik.
5. Bagi pegawai yang belum melakukan vaksinasi, dimohon melakukan vaksinasi Covid-19 untuk mewujudkan kekebalan komunal (*herd immunity*) di lingkungan UNTIDAR dan pelaksanaannya dikoordinasikan lebih lanjut oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Percepatan Penanganan Covid-19 UNTIDAR.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Magelang, 16 Januari 2023

Rector,

Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

NIP 196704301992031002